

**PERATURAN LURAH
KEBONAGUNG
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 02
TAHUN : 2026**



**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**LURAH KEBONAGUNG
KALURAHAN KEBONAGUNG
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

PERATURAN LURAH KEBONAGUNG

NOMOR 02 TAHUN 2026

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEBONAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Kebonagung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah

yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. c57);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6485);
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 367);

8. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa ((Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No. 01);
11. Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 86);
12. Peraturan Bupati Bantul No. 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 No. 59) ;
13. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 77);

16. Keputusan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 91);
17. Keputusan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2026 Tentang besaran alokasi dana desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 118);
18. Peraturan Kalurahan Kebonagung No. 08 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kebonagung Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH KEBONAGUNG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut

N o	URAIAN	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.	Pendapatan Kalurahan			
	a. Pendapatan Asli Kalurahan	119.060.000,00	119.060.000,00	
	b. Transfer	2.000.944.000,00	1.889.340.096,00	(111.603.904,00)
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	23.396.000,00	23.396.000,00	
	Jumlah Pendapatan	2.143.400.000,00	2.031.796.096,00	(111.603.904,00)
2.	Belanja Kalurahan			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	1.231.941.216,00	1.240.609.216,00	8.668.000,00
	b. Bidang Pembangunan	942.136.048,00	678.286.048,00	(263.850.000,00)
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	266.633.000,00	371.158.000,00	104.525.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	53.675.000,00	53.675.000,00	
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	15.463.637,80	19.516.733,80	4.053.096,00
	Jumlah Belanja	2.509.848.901,80	2.363.244.997,80	(146.603.904,00)
	Surplus/(Defisit)	(366.448.901,80)	(331.448.901,80)	35.000.000,00
3.	Pembiayaan Desa			
	a. Penerimaan Pembiayaan	366.448.901,80	366.488.901.80	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	0	35.000.000,00	
	Selisih Pembiayaan (a-b)		0	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam berita Kalurahan Kebonagung.

Ditetapkan di Kebonagung
Pada tanggal, 7 Juli 2026
LURAH KEBONAGUNG

ttd

MARJIYEM

Diundangkan di Kebonagung
Pada tanggal, 7 Juli 2026
CARIK KEBONAGUNG

ttd

WAHYU YULIANTO



BERITA KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2025 NOMOR 02

